



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 30/G/2015/PTUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan akhir di bawah ini dalam sengketa antara : -----

SUKARDI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kertah RT.02, RW.07, Desa Sebang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo ;

Selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT ; ----

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

PROBOLINGGO, berkedudukan di Jl. Sukarno Hatta No. 28 Kota Probolinggo ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus Kepada : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DWI JOKO SISWANTO, SH. Kepala Seksi
Sengketa, Konflik dan Perkara ;

2. AGUST HARIYADI, S.ST. Kepala Sub Seksi
Sengketa dan Konflik Pertanahan ;

3. FERRY KWITANG Kepala Sub Seksi
Perkara Pertanahan ;

Kesemuanya

Kesemuanya Warganegara Indonesia,
beralamat Jl. Soekarno Hatta No. 28
Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor 115/SK.35.13/III/ 2015, tanggal 23
maret 2015 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

D A N :

MOCHAMMAD OEDJIANTO, Warganegara Indonesia, pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal Dusun
Kerangsambi RT.02, RW.03, Karang Lor,
Kedopok, Kota Probolinggo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II**

INTERVENSI

;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, setelah membaca ; -----

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 30.K/PEN.TUN/2015/PTUN.SBY. tertanggal 23 Pebruari 2015 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 30.Hk/ PEN.TUN/2015/PTUN.SBY. tertanggal 25 Pebruari 2015 tentang Penetapan hari dan tanggal pemeriksaan persiapan ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 30.Hk/PEN.TUN/2015/PTUN.SBY. tertanggal 31 Maret 2015 tentang Penetapan hari dan tanggal pemeriksaan persidangan ;

Telah

Telah membaca Surat Permohonan Intervensi dari MOCHAMMAD OEDJIANTO. tertanggal 17 Juni 2015 untuk masuk sebagai Pihak Intervensi dalam sengketa ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Pencabutan Kuasa dari Soekardi
tertanggal 1 September 2015 ;

Telah membaca Berkas perkara Nomor : 30/G/2015/
PTUN.Sby. beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertulis tertanggal 13 Pebruari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 13 Pebruari 2015 dengan Register Perkara Nomor : 30/G/2015/PTUN.SBY. yang telah diperbaiki dan diterima pada tanggal 26 Maret 2015, yang selengkapya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Obyek Sengketa : Sertipikat Hak Milik Nomor 79/Sumber kerang diterbitkan pada tanggal 15 Juni 2012, surat ukur Nomor 01/Sumber kerang tanggal 30 Mei 2012 luas 12.129 m2 atas nama Suradji mengenai sebidang tanah sawah yang terletak di desa Sumberkerang Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo ;

1. Penggugat mengetahui adanya sertipikat obyek sengketa pada tanggal 29 Januari 2015 dari kenalannya yang bernama bapak Samsul Arifin yang memang sengaja dimintai tolong untuk mengurus sertifikatnya yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang dan oleh karena itu sesuai dasar pengajuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah cukup beralasan karena sudah

sesuai

sesuai dengan ketentuan Undang-undang No 5 tahun 1986 pasal 55 yang menyatakan bahwa gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat sudah layak untuk dinyatakan diterima dan dikabulkan mengingat bahwa Penggugat baru mengetahui dan menerima adanya putusan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 79 /Sumber kerang diterbitkan pada tanggal 15 Juni 2012/ surat ukur nomor 01/ sumber kerang tanggal 30 Mei 2012 luas 12.129 m2 atas nama Suradji mengenai sebidang tanah sawah yang terletak di desa sumberkerang kecamatan Gending kabupaten Probolinggo sebagai obyek sengketa sejak pada tanggal 29 Januari 2015 dan masih dalam tenggang waktu 90 hari, maka gugatan ini masih dapat di ajukan ke persidangan untuk di sengketakan ;

Posita

1. sekitar Tahun 1981 Penggugat telah mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya yang bernama Kerto Prajitno alias Mejeni dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokiban alias H. Rohmah berupa sebidang tanah pertanian yang selanjutnya dibukutakanahkan atau disertifikatkan atas nama Penggugat sendiri sesuai dengan sertipikat hak milik nomor 79 gambar situasi nomor 1338/1981 buku C nomor 422, persil nomor 88 b kelas S. III, atas nama SUKARDI yang terletak di desa Sumberkerang, Kecamatan Gending kabupaten Probolinggo, dengan

Luas 14.060 m2

Luas 14.060 m2. Dengan batas batas kepemilikan sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : tanah sawah milik Suryadi dan tanah milik Sendiri ; -----
- Sebelah Timur : Sungai ; -----
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik H. Marsudi dan milik Widodo
- Sebelah barat : Tanah sawah milik Sayuti ; -----

2. Sejak saat Penggugat menerima warisan tersebut sampai saat gugatan ini diajukan atas tanah obyek sengketa tersebut dikerjakan sendiri bersama dengan istrinya yang ke III Siti Romlah tanpa adanya permasalahan ataupun sengketa dengan pihak lain ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sekitar Tahun 1972 Penggugat telah menikah dengan istri ke I yang bernama Riyati dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama Eko Budi Hartono dan Eni Budianingsih kemudian bercerai pada tahun 1979 ;

4. Sekitar Tahun 1979 Penggugat menikah dengan istri ke II yang bernama Sukarni dan dikaruniai 2 orang anak bernama Taufik Ahmadi dan Tutik Andiana Kemudian bercerai mati pada Tahun 2005 ;

5. Sekitar Tahun 2006 Penggugat menikah dengan istri yang ke III bernama Siti Romlah sampai dengan saat gugatan ini diajukan ; ----

6. Sejak saat Penggugat menerima warisan tersebut sampai saat gugatan ini diajukan atas tanah obyek sengketa tersebut telah dikerjakan sendiri walaupun menikah sampai dengan istrinya yang ke III Siti Romlah tanpa adanya permasalahan ataupun sengketa

dengan

dengan pihak lain ;

7. Penggugat semasa hidupnya tidak pernah menjual tanah obyek sengketa tersebut kepada orang lain mengingat bahwa tanah tersebut adalah kenangan warisan dari kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya yang sudah almarhum ;

8. Bahwa sekitar bulan Desember Tahun 2002 telah datang Moedjianto alias Uud bertempat tinggal di Kelurahan Karanglor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo selaku anak dari temannya yang bernama Suradji yang bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 07 RW.03 Desa Gending, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo dengan maksud dan tujuan meminjam sertipikat obyek sengketa untuk dijadikan jaminan meminjam uang dan dari hasil pinjaman tersebut Penggugat akan dijanjikan diberikan kompensasi sebesar 2,5 % untuk setiap bulannya dari hasil pinjaman uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ;

9. Akhirnya Penggugat memberikan sertipikat asli tersebut untuk dipinjamkan dan setelah sekian bulan dan tahun kira-kira 10 tahun berlalu ternyata janji kompensasi yang akan diberikan oleh Moedjianto alias Uud ternyata tidak pernah terpenuhi sama sekali dan bahkan terkesan menghilang tanpa jejak ; -----

10. Setelah sekian lama menunggu dengan harapan sertipikat asli tersebut akan kembali akan tetapi tetap tidak membuahkan hasil kemudian sekitar bulan sekitar awal September 2010 Penggugat

bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan istrinya yang bernama Slti Romlah untuk mendatangi kantor Badan Pertanahan Kabupaten Probolinggo yang berkantor di Jl. Sukarno Hatta No. 28 Kota Probolinggo dan disana bertemu pak Budi pejabat pertanahan dan berjanji akan menguruskan untuk penerbitan sertifikat yang baru sebagai pengganti yang telah hilang dengan syarat sanggup memenuhi biaya yang diminta sebesar 11 juta rupiah dan hal tersebut telah dipenuhi oleh Penggugat ;

11. Setelah sekian lama Penggugat menunggu akan tetapi sertifikat yang baru tidak kunjung keluar bahkan Penggugat hanya diberi tanda terima berupa surat pengukuran ulang dan hal tersebut sudah tidak sesuai yang diharapkan, selain itu pak Budi juga ikut raib menghilang dan atau pindah tugas ke tempat lain ; -----

12. Oleh karena merasa dibohongi oleh Moedjianto alias Uud akhirnya Penggugat melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian resort Probolinggo sesuai dengan laporan polisi Nomor : LP/450/X/2012/ JATIM/RES PROB tertanggal 30 Oktober 2012 tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan surat berupa Sertipikat Hak Milik ; -----

13. Karena merasa kecewa atas kejadian tersebut akhirnya Penggugat datang sendiri ke kantor kementerian Agraria dan tata ruang Badan Pertanahan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo yang berkantor di Jl. Sukarno Hatta No. 28 kota

Probolinggo dengan tujuan untuk mengurus sendiri

sertifikat tersebut akan tetapi alangkah terkejutnya

Penggugat.....

Penggugat ketika mengetahui kalau tanah hak miliknya yang semula atas nama Penguat sendiri sesuai dengan sertifikat hak milik nomor 79 gambar situasi nomor 1338/1981 buku C nomor 422, persil nomor 88 b kelas S. III, atas nama SUKARDI yang terletak di desa Sumberkerang kecamatan Gending kabupaten Probolinggo, dengan Luas 14.060 m² sudah berubah nama atas nama orang lain yaitu Sertipikat Hak Milik nomor 79 /sumber kerang diterbitkan pada tanggal 15 Juni 2012/ surat ukur nomor 01/ sumber kerang tanggal 30 Mei 2012 luas 12.129 m² atas nama Suradji mengenai sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo apalagi selama ini Penguat tidak pernah merasa menjual tanah miliknya tersebut kepada orang lain ; -----

- 14.** Dengan terbitnya sertifikat obyek sengketa yang telah diterbitkan Tergugat maka hal tersebut telah sangat merugikan kepentingan Penguat karena terjadi tumpang tindih bukti kepemilikan hak atas tanah sehingga Penguat tidak dapat menikmati apa yang harus menjadi haknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Adapun sertifikat obyek sengketa yang dimaksud adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 79/Sumberkerang diterbitkan pada tanggal 15 Juni 2012/Surat Ukur Nomor 01/Sumberkerang tanggal 30 Mei 2012 luas 12.129 m2 atas nama Suradji mengenai sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending,

Kabupaten

Kabupaten Probolinggo dengan batas- batas kepemilikan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah sawah milik Suryadi dan tanah milik Sendiri ; -----
- Sebelah Timur : Sungai ; -----
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik H. Marsudi dan milik Widodo ; -----
- Sebelah barat : Tanah sawah milik Sayuti ; -----

16. Penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak sah karena didasarkan adanya atas tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku tentang tata cara pendaftaran tanah sehingga merugikan kepentingan Penggugat diantaranya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hukum Agraria, Peraturan dasar Pokok Agraria : Undang-Undang No. 5 /1960; LN 1960-104 TLN 2043/Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Bab. VI; Tata Cara Pembatalan Atas Tanah jo Pasal 106 Ayat (1) Keputusan Pembatalan Hak atas Tanah karena cacat hukum Administratif dalam menerbitannya jo Pasal 107 yaitu data yuridis atau data fisik tidak benar ;

- Undang-undang nomor 9 tahun 2004 perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ;

- PP 24

- PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pasal 37 ayat (1) jo pasal 39 huruf g jo peraturan menteri Negara Agraria nomor 3 tahun 1997 pasal 1 angka 1, angka 2, angka 5 angka 7, angka 11 dan angka 12 yang pada intinya Pihak Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan hukum untuk melakukan transaksi jual beli tanah obyek sengketa kepada pihak lain bahkan selama lebih dari 30 tahun Penggugat telah menguasai obyek hak milik atas tanah tersebut ;

17. selain itu tindakan Tergugat dalam menerbitkan sertifikat obyek sengketa juga melanggar asas-asas umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan yang baik yaitu :

- Asas Kecermatan yaitu Tergugat telah menerbitkan sertifikat obyek sengketa tanpa sepengetahuan dan sehingga merugikan kepentingan Penggugat dalam hal atas kepemilikan tanah hak miliknya ;

- Asas Kepastian hukum yaitu setiap keputusan badan atau pejabat tata usaha negara yang dikeluarkan dianggap benar menurut hukum, selama belum dibuktikan sebaliknya atau dinyatakan sebagai keputusan yang bertentangan dengan hukum. Dengan demikian berdasarkan fakta hukum pembuktian kepala badan pertanahan kabupaten Probolinggo dalam menerbitkan sertifikat obyek sengketa tanpa melihat dengan secara jelas serta meneliti mengenai bukti-bukti tertulis lainnya yang membuktikan bahwa

tanah

tanah obyek sengketa adalah berstatus milik orang lain yaitu milik Penggugat secara yuridis ;

Oleh karena itu berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a dan b UU No. 5 /1986 Jo. UU No. 9/2004 terdapat cacat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis sehingga sertifikat obyek sengketa harus
dinyatakan batal ; -----

18. oleh karena proses penerbitan sertifikat yang
dilakukan oleh Tergugat adalah tidak sah karena didasarkan
tidak memiliki landasan hak kepemilikan atas tanah dan
batas-batas kepemilikan atau jumlah ukurannya melebihi
landasan yuridis atas kepemilikan tanah tersebut serta luas
jumlah yang tertera pada buku tanah tersebut sudah tidak
sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan atau melebihi
batas toleransi pengukuran tanah dan oleh sebab itu sudah
sepantas dan selayaknya untuk dinyatakan tidak sah dan
dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum karena cacat
di dalam proses pembuatannya ;

Petitum

Berdasarkan hal terurai diatasmaka kami selaku kuasa hukum
dan Pihak Penggugat beranggapan sudah sepantas dan
selayaknya mengajukan gugatan pembatalan penerbitan
sertifikat hak milik kepada bapak ketua Pengadilan Tata Usaha
Negaradi Surabayaagar menyidangkan perkara ini dan
menjatuhkan putusan yang kami mohonkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik

Nomor 79 /

Sumberkerang

Sumberkerang diterbitkan pada tanggal 15 Juni 2012/ surat ukur nomor 01/ Sumberkerang tanggal 30 Mei 2012 luas 12.129 m2 atas nama Suradji mengenai sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Sumberkerang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo ; -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 79 /Sumberkerang diterbitkan pada tanggal 15 Juni 2012/ surat ukur nomor 01/ sumber kerang tanggal 30 Mei 2012 luas 12.129 m2 atas nama Suradji mengenai sebidang tanah sawah yang terletak di desa sumberkerang kecamatan Gending kabupaten Probolinggo ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 21 April 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM **EKSEPSI** :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya ; -----
2. Bahwa dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan bahwa baru mengetahui obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 79/Desa Sumberkerang pada tanggal 29 Januari 2015, hal tersebut tidak benar karena obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 79 terletak di Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, Gambar Situasi tanggal 27- 06-1981 No. 1338 / 1981, luas 14.060 m2

telah

telah diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Probolinggo tanggal 15 - 08 - 1981 ;

3. Bahwa terhadap obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 79 Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo tersebut pernah menjadi obyek Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Probolinggo di Kraksaan Perkara No. 34/Pdt.G/2007/PN.Kab. Prob, Pihak Penggugat SOERADJI (Pemegang Hak terakhir obyek sengketa perkara No. 30/G/2015/PTUN.SBY) dan Tergugat I H. SUKARDI (Selaku Penggugat pada perkara ini) dan Tergugat II H.A. SULAIMAN ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap Perkara No. 34/Pdt.G/2007/PN.Kab.Prob, telah sepakat berdamai yang dituangkan dalam AKTA PERDAMAIAN Nomor : 34/PDT.G/2007/PN.Kab.Prob tanggal 06 Maret 2008, yang isinya para pihak bersedia untuk mengakhiri perkara Perdata No. 34/Pdt.G/2007/PN.Kab.Prob, walaupun tanpa hadirnya Tergugat I (H. SUKARDI) yang dalam persidangan sekalipun telah dipanggil dengan patut, maka Tergugat I mohon di hukum untuk tunduk dan patuh pada putusan perdamaian ini ;

5. Bahwa dari angka 2 dan 3 tersebut di atas sesuai pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah lewat waktu (Kedaluwarsa),

seharusnya gugatan tersebut di atas ditolak atau setidaknya tidak diterima ;

<u>DALAM</u>	<u>POKOK</u>	<u>PERKARA</u>	:
---------------------	---------------------	-----------------------	---

1. Bahwa	Tergugat	menolak	seluruh	dalil-dalil	
	Penggugat, kecuali				
			<u>terhadap</u>		

terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semua yang tertuang dalam jawaban eksepsi tersebut mohon agar dianggap sebagai satu kesatuan dalam jawaban bagian pokok perkara ini ;

3. Bahwa Penggugat semasa hidupnya (almarhum) tidak pernah menjual tanah obyek sengketa kepada orang lain adalah tidak benar, karena obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 79/Sumberkerang sejak 15 Juni 2012 telah beralih kepada SURADJI ; -----

4. Bahwa Peralihan dari Penggugat kepada SURADJI berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 19/JB/Gd.ng/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 yang dibuat oleh I NYOMAN AGUS PRADNYANA, SH. dari SURADJI bertindak berdasarkan surat kuasa yang dibuat dihadapan haji LUTHFI IRBAWANTO, SH. Notaris berkedudukan di Lumajang, tanggal 01 Nopember 2001 bertindak selaku kuasa dari SUKARDI kepada SURADJI selaku pembeli, oleh karena posita No. 7, 14, 15 seharusnya ditolak ; --

5. Bahwa sebelum obyek sengketa beralih kepada SURADJI, Penggugat telah memasang Hipotik No. 1173 kepada Bank Rakyat Indonesia berkedudukan di Jakarta ;

6. Bahwa Pemasangan Hipotik No. 1173 telah dihapus berdasarkan Surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang Probolinggo tanggal 21 Nopember 2002 No.

B-2951-VIII/KC/ADK/11/02 ; -----

7. Bahwa tidak benar bahwa Sertipikat Obyek Sengketa dipinjamkan kepada temannya yang bernama Moedjianto alias Uud untuk dijadikan

jaminan

jaminan, karena pemasangan Hipotik No. 1173 tersebut telah datang menghadap IMAM SOENARTO, Camat Wilayah Kecamatan Gending saudara Penggugat dan menandatangani maksudnya sebagai jaminan salah satunya (semua 3 bidang) berupa Sertipikat Obyek Sengketa oleh karena itu posita No. 8 dan 9 seharusnya dan selayaknya ditolak ; -----

8. Bahwa Penerbitan Sertipikat telah sesuai pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria No. 8 Tahun 1961 tentang Peraturan Tanda-Tanda Batas Tanah-Tanah Hak ;

9. Bahwa Peralihan Hak yang dibuat oleh Penggugat kepada SURADJI telah memenuhi persyaratan pasal 37, 38 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----

10. Bahwa berdasarkan poin 8 dan 9 tersebut, maka posita 16 selayaknya ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah telah melalui tahapan-tahapan sesuai dengan pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria No. 8 Tahun 1961 tentang Peraturan Tanda-Tanda Batas Tanah-Tanah

Hak dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1977 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

12. Bahwa

12. Bahwa Peraturan-peraturan pada angka 11 tersebut guna mencapai Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum ; -----

13. Bahwa Penggugat telah beralih bidang tanah yang diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 79/Sumberkerang masih dalam obyek sengketa dan tanpa sepengetahuan Penggugat menerbitkan sertipikat tersebut ;

14. Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 79/ Sumberkerang atas Permohonan Penggugat, dan telah dilakukan pengukuran dan terbit Gambar Situasi tanggal 27 Juni 1981 No. 1338/1961 luas 14.060 dan batas-batas ditunjukkan oleh saudara Sukardi (Penggugat), telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkan tanggal 14 Oktober 1980 No. 809, 810/1980

dan selama pengumuman tidak ada yang merasa keberatan, maka diterbitkan sertipikat atas nama Pemohon (Penggugat) ; -----

15. Bahwa dalam terjadi Perkara No. 34/Pdt.G/2007/PN.Kab.Prob, telah sepakat berdamai yang dituangkan dalam Akta Perdamaian Nomor : 34/Pdt.G/2007/PN.Kab.Prob tanggal 06 Maret 2008, yang isinya para pihak bersedia untuk mengakhiri perkara Perdata No. 34/Pdt.G/2007/PN.Kab.Prob, walaupun tanpa hadirnya Tergugat I (H. Sukardi) yang dalam persidangan sekalipun telah dipanggil dengan patut, maka Tergugat I mohon dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan perdamaian ini ;

16. Bahwa Peralihan dari Penggugat kepada Suradji dianggap telah dijelaskan karena telah dikupas pada poin 4 Pokok perkara tersebut di atas ;

18. Bahwa

17. Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 79/ Sumberkerang telah memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan, oleh sebab itu posita 17 dan 18 seharusnya ditolak ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM **EKSEPSI** :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet
ontvankelijke verklaard) ;

DALAM **POKOK** **PERKARA** :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau
setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak
dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
yang timbul ; --

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut
diatas, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya
tertanggal 01 Juli 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh
dalil-dalil yang diajukan dalam gugatan Penggugat kecuali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diakui kebenarannya ;

DALAM EKSEPSI :

2. Mengenai tenggang waktu :

- Bahwa

- Bahwa gugatan Penggugat diajukan telah melewati tenggang waktu 90 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu Bahwa Penggugat sudah mengetahui obyek sengketa dalam Perkara Nomor : 30/G/2015/PTUN.SBY. yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 79 Desa Sumber Kerang, Kecamatan Gending, Kota Probolinggo atas nama SURADJI pada waktu ada gugatan di Pengadilan Probolinggo dalam perkara Nomor : 35/Pid.R/2013/PN.Kraks, dimana pada acara pembuktian di persidangan oleh Majelis Hakim telah ditunjukkan kepada Penggugat yaitu obyek sengketa SHM No. 79 atas nama SURADJI (Periksa bukti T.II.Int-2 pada halaman 7) ;

- Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu pada waktu gelar perkara di Polres Probolinggo tanggal 30 Mei 2011 yang dihadiri oleh para pihak Pelapor dan Terlapor telah ditunjukkan obyek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No. 79 Desa Sumber Kerang, Kec. Gending, Kota Probolinggo atas nama SURADJI dan hasil proses penyidikan tersebut dijelaskan merupakan obyek Perdata yang seharusnya digugat di Pengadilan Negeri (periksa bukti T.II.Int-3) ; -

3. Tentang Kompetensi Absolut :

- Bahwa Penggugat telah mengakui sendiri didalam posita gugatannya pada point 2, 3,4 dan 5 dimana Tergugat II Intervensi telah melakukan pembayaran pembelian obyek sengketa kepada salah

satu

satu istri dari Penggugat sesuai dengan bukti kwitansi tanggal 20 Nopember 2022 dan tanda terima tanggal 29-1-2001 (periksa bukti T.II.Int-4 dan 5) dimana ini masuk dalam ranah perbuatan perdata dan Pengadilan Negeri yang berhak menyelesaikan sengketa kepemilikan ini terlebih dahulu dan bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara seperti diatur dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

4. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam posita 8, 9, 10 dan 11 karena Penggugat tidak bisa membuktikan tentang pinjam meminjam karena bukan hal itu yang terjadi melainkan jual beli yang pelunasannya diterima oleh istri saksi dengan tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tanda terima diatas kertas segel tertanggal 29 September 2001 dan kwitansi tanggal 20 Nopember 2002 (periksa bukti T.II.Int-4 dan 5) ; -----

5. Bahwa, adanya akta perdamaian Nomor : 34/PDT.G/2007/PN.Kab. Probolinggo (bukti T.II.Int-8 dan 2) menepis gugatan posita point 2 dimana Tergugat II Intervensi telah mengganti kerugian kepada pihak ketiga akibat tanah yang dibeli oleh pihak Tergugat II Intervensi (obyek sengketa) dan Penggugat masih disewakan kepada pihak ketiga (orang lain) ; -----

6. Bahwa, adanya bukti T.II.Int-3 adalah menepis kebenaran gugatan Penggugat pada posita 12 dimana surat dari Kasat Reskrim Resort Probolinggo tanggal 8 Juni 2011 Nomor : B/383/VI/2011/Polres perihal

Pemberitahuan

Pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan yang penanganan kasus tersebut penyelidikannya dihentikan ;

7. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak posita 16, 17 dan 18 pada gugatan Penggugat karena prosedur tata cara penerbitan Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik seperti yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku (periksa bukti T.II.Int-6 dan 7) ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut diatas, maka kami mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi ;

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau menolak gugatan Penggugat karena tidak berdasar hukum ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut di atas Kuasa Penggugat menyerahkan Repliknya tertanggal 30 April 2015 ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada Jawabannya ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya oleh Hakim, kemudian diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda P-1 sampai dengan P-11, yang antara lain :

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Waris Nomor : 471/106/611.2/12/III/15 tanggal 12 Maret 2015 yang dibuat Pj. Kepala Desa Sumberkerang ;

2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai fotokopi, Buku tanah Hak Milik No. 79 Desa Sumber Kerang, Kecamatan Gending, kabupaten Probolinggo an. Suradji tanggal 15 Juni 2012 ; -----

3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai fotokopi, Sertipikat Hak Milik No. 79 Desa Sumber Kerang an. Sukardi tanggal 15 Agustus 1981 ;

4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai fotokopi, Buku C Desa Nomor 422 persil Nomor 88 b kelas S.III luas 1.406 da an Sukardi ; -----

5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan an. Sukardi ;

6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga No. 3513 18260 1110028 an. Suhardi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya,
Surat Keterangan Kematian Nomor :
474.3/ /611.6/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 ;

8. Bukti P-8

8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya,
Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor :
STPL/450/X/2012/Jatim/Res.Prob tanggal 30
Oktober 2012 ; -----

9. Bukti P-9 : Fotokopi leges sesuai aslinya,
Surat dari Bank Rakyat Indonesia Cabang
Probolinggo tanggal 16 Agustus 2000 Nomor :
3022.IX/KCR/ADK/08/2000 hal : Permohonan
Roya ;

10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai salinan,
Akta Perdamaian perkara perdata Nomor : 34/
Pdt.0/2007/PN.Kab.Prob tanggal 6
Maret 2008 ;

11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan
fotokopi, Sertipikat Hak Milik No. 78 an.
Sukardi beserta Surat Ukur Nomor : 1337/ 1981 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan T-5, yang antara lain : -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, buku tanah Hak Milik No. 79 tanggal 15 Agustus 1981 an. Suradji ;

2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, buku tanah Hak Milik No. 79 Desa Sumberkerang, Kec. Gending, Kab. Probolinggo an. Suradji, tanggal 15 Juni 2012 ; -----

3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Ukur Nomor : 1338/1981 tanggal 27 Juni 1981 yang sudah dimatikan ;

4. Bukti T-4

4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Ukur Nomor : 00001/Sumberkerang/2012 tanggal 30 Mei 2012 ;

5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Gambar Ukur Nomor : 302-115/2012 atas pemohon Suradji ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya oleh Hakim, kemudian diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-8, yang antara lain : -----

1. Bukti T.II.Int-1 : Foto kopi Sertipikat Hak Milik No. 79 Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo tanggal 15 Juni 2012 atas nama Suradji dan Surat Ukur Nomor : 00001/Sumberkerang/2012 luas 12.129 M2 ; -----
2. Bukti T.II.Int-2 : Foto kopi Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Kabupaten Probolinggo Nomor : 35/Pid.R/2013/PN.Kraks tanggal 17 Mei 2013 ; -----
3. Bukti T.II.Int-3 : Foto kopi Surat dari Kepala Kepolisian Resort Probolinggo Kasat Reskrim, tanggal 8 Juni 2011 Nomor B/363/VI/2011/Polres, perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan ; -----
4. Bukti T.II.Int-4 : Foto kopi Surat tanda terima diatas kertas segel tanggal 29 September 2001 ; -----

5. Bukti T.II.Int-4
5. Bukti T.II.Int-5 : Foto kopi kwitansi tanggal 20 Nopember 2002 ; -----
6. Bukti T.II.Int-6 : Foto Salinan kuasa Nomor 05 tanggal 01 Nopember 2001 yang dibuat dihadapan Notaris H. LUTHFI IKBAWANTO, SH. Notaris di Lumajang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T.II.Int-7 : Foto kopi Akta jual beli Nomor :
267/2011 tanggal 11 Nopember 2011 yang dibuat
dihadapan Notaris / PPAT di Probolinggo BUDIYONO, SH. ;

8. Bukti T.II.Int-8 : Foto kopi Akta Perdamaian Nomor :
34/PDT.G/ 2007/PN.Kab. Prob tanggal 06 Maret 2008 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan
2 (dua) orang saksinya yaitu : 1. SAMSUL ARIFIN, 2. SUHARSONO
yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada
pokoknya adalah sebagai berikut :

1. SAMSUL ARIFIN, yang telah memberikan keterangan
dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai
berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tetapi tidak kenal
dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta tidak
ada hubungan kerja / keluarga ;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mempunyai tanah
yang ada sertifikatnya an. Sukardi dan pernah
ditunjukkan fotokopinya pada saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah Penggugat ditanami Lombok, jagung

dan

dan kayu sengon oleh Penggugat dengan luas 14.064 m2

dan saksi juga tahu batas-batasnya ;

- Bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh Penggugat ke kantor Pertanahan Probolinggo untuk mengecek sertifikatnya dan mendapatkan penjelasan kalau sertifikat tanah Penggugat sudah berganti nama menjadi an. Suradji ; -----

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat memperoleh tanah itu dari orang tuanya ;

2. SUHARSONO, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tetapi tidak ada hubungan kerja / keluarga serta tidak kenal dengan Tergugat dan tahu dengan Tergugat II Intervensi ;

- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat mempunyai tanah di Desa Sumberkerang dengan Sertipikat Hak Milik No. 79 dengan luas 1 Ha.461 dan saksi mengetahui batas-batasnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah Penggugat itu ia dapatkan dari kakeknya yang sekarang ditanami Lombok, jagung dan kayu sengon juga pernah tanah itu disewakan ; -----
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan sertipikat tanah Penggugat yang berwarna hijau tahun 2000 an dan tanah tersebut tidak pernah disengketakan ; -----
- Bahwa saksi pernah rebut-ribut dengan orang yang bernama UUD di lokasi tanahnya di Desa Sumberkerang karena Penggugat ditipu oleh

UUD

UUD yang katanya tanahnya sudah jadi milik UUD ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah milik Penggugat sudah dijual belikan pada orang lain dan bahkan Penggugat sering pinjam uang pada saksi dengan alasan untuk berobat karena sakit yang sudah 9 tahun lamanya sebesar 50 juta ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat II Intervensi (UUD) mau beli tanah Penggugat tetapi karena uangnya tidak ada maka belum terlaksana ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan yang cukup untuk itu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing tidak mengajukan Kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ; ---

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah terurai dalam duduknya sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam surat gugatannya, serta mewajibkan

Tergugat

Tergugat untuk mencabutnya adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 79/

Sumberkerang, tanggal 15 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 01/

Sumber kerang, tanggal 30 Mei 2012, Luas : 12.129 M2, atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Suradji (bukti P-2 = T-2 = T.II.Int-1) selanjutnya disebut

Obyek Sengketa ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil Pihak Ketiga pemegang sertifikat Obyek Sengketa atas nama Suradji ataupun ahli warisnya, atas informasi yang diberikan oleh Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat, namun sesuai surat panggilan masing-masing : -----

1. Nomor : W3-TUN1/664/K.Per.01.03/III/2015, tanggal 05 Maret 2015 ; -
2. Nomor : W3-TUN1/787/K.Per.01.03/III/2015, tanggal 19 Maret 2015 ; -
3. Nomor : W3-TUN1/862/K.Per.01.03/III/2015, tanggal 26 Maret 2015 ; -
4. Nomor : W3-TUN1/949/K.Per.01.03/IV/2015, tanggal 02 April 2015 ; ---
5. Nomor : W3-TUN1/1231/K.Per.01.03/IV/2015, tanggal 30 April 2015 ; -
6. Nomor : W3-TUN1/1279/K.Per.01.03/IV/2015, tanggal 30 April 2015 ; -
7. Nomor : W3-TUN1/1386/K.Per.01.03/V/2015, tanggal 07 Mei 2015 ; ---
8. Nomor : W3-TUN1/1598/K.Per.01.03/V/2015, tanggal 26 Mei 2015 ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Ketiga pemegang sertifikat Objek Sengketa (Suradji ataupun ahli warisnya) telah datang menghadap didepan persidangan dan telah mengajukan Permohonan untuk masuk sebagai Pihak dalam perkara a quo, dan telah disikapi oleh Majelis Hakim melalui Putusan Sela Nomor : 30/G/2015/PTUN.SBY. tanggal 17 Juni 2015, dan ditetapkan sebagai
Tergugat II Intervensi ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi dengan menyampaikan surat jawabannya tertanggal 21 April 2015 dan 24 Juli 2015 yang menyampaikan DALAM EKSEPSI dan DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari pihak Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah menanggapi dengan menyampaikan Replik tertanggal 30 April 2015, sedangkan untuk Jawaban Tergugat II Intervensi tidak ditanggapi lagi oleh Penggugat karena Intervensi masuk pada saat pembuktian, yang mana inisi dari Replik Penggugat adalah menolak eksepsi serta pokok perkara, dan tetap pada gugatannya, sedangkan terhadap Replik tersebut, Pihak Tergugat menanggapi dengan menyampaikan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 19 Mei 2015 yang intinya tetap pada jawabannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara, pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai eksepsi yang disampaikan oleh Pihak Tergugat yang diuraikan dalam Jawabannya ;

DALAM

EKSEPSI

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dalam surat Jawabannya tertanggal 21 April 2015 pada intinya bahwa Gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluwarsa) karena Obyek Sengketa sesuai data yang ada di Tergugat adalah terbitnya tanggal 15 Agustus 1981, disamping itu juga telah ada kesepakatan perdamaian di

Pengadilan

Pengadilan Negeri Kraksaan antara Suradji sebagai Penggugat, Sukardi (Penggugat) sebagai Tergugat I, dan H.A. Sulaeman sebagai Tergugat II dengan Perkara Nomor : 34/PDT.G/2007/PN.KAB.PROB, yang dibuat tanggal 06 Maret 2008 dengan Obyek Sengketa berupa tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 79/ Sumberkerang atas nama Sukardi ; -----

Menimbang, bahwa terlepas dari Eksepsi Kadaluwarsa yang disampaikan oleh Tergugat tersebut, Pengadilan sesuai dengan Asas Dominus Litis (Hakim aktif), Pengadilan akan menilai terlebih dahulu, apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa eksepsi tentang kewenangan absolute Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolute pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama, sedangkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Perubahan

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata, dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara a quo adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 79/ Sumberkerang, tanggal 15 Juni 2012, Surat Ukur Nomor : 01/ Sumberkerang, tanggal 30-05-2012, Luas : 12.129 M2, atas nama Suradji, yang mana Obyek Sengketa tersebut berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 79/Desa Sumberkerang, tanggal 15-08-1981, Gambar Situasi Nomor : 1338/1981, tanggal 27 Juni 1981, luas 14.060 M2 atas nama Sukardi (P-1) dengan cara jual beli antara Sukardi sebagai penjual dengan Suradji sebagai pembeli, melalui akta Notaris Nomor : 267/2011, tanggal 11 Nopember 2011 (bukti T.II.Int-7) ;-

Menimbang, bahwa pada dalil gugatan Penggugat dan juga keterangan dari Sukardi (Penggugat principal) pada persidangan tanggal 17 Juni 2015 yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah menjual tanahnya tersebut kepada siapapun juga, dan bahkan ia mengatakan ia telah dibohongi oleh Oedjianto, dan juga Sukardi tidak pernah melakukan transaksi jual beli di Notaris ; -----

Menimbang,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, pengadilan berkesimpulan bahwa walaupun yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara aquo adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 79/Sumberkerang, tanggal 15 Juni 2012, Surat Ukur Nomor : 01/Sumbekerang, tanggal 30-05-2012, Luas : 12.129 M2 atas nama Suradji yang nota bene merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara, namun demikian, karena jual beli yang terjadi sebagai dasar untuk penerbitan Obyek Sengketa tersebut dibantah serta tidak diakui oleh Penggugat, maka dalam perkara a quo terdapat aspek perdata yang harus diselesaikan terlebih dahulu yaitu menilai keabsahan jual beli antara Sukardi dengan Soeradji yang dilakukan di Notaris, yang mana untuk pengujian jual beli tersebut merupakan kewenangan Peradilan Umum dan bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara aquo, maka terhadap Eksepsi tentang kadaluwarsa yang diajukan oleh Tergugat tidak akan dipertimbangkan lagi ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa aquo, maka Pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sudah sepatutnya pengadilan menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara menganut asas pembuktian bebas, dimana dalam perkara a quo hanya bukti-bukti yang relevan saja yang dipertimbangkan dalam putusan ini, sedangkan bukti-bukti lainnya yang tidak relevan, tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya Rp. 530.000,- (Lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari : KAMIS, tanggal 20 Agustus 2015, oleh kami I NYOMAN HARNANTA, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan IRNA, SH.MH. dan LUSINDA PANJAITAN, SH.MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan

tersebut

tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : RABU, tanggal 02 September 2015, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh ASHARIYADI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat/ Kuasanya dan Tergugat II Intervensi ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA SIDANG,

I R N A, SH,MH.

I NYOMAN HARNANTA,

SH,MH.

LUSINDA PANJAITAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASHARIYADI, SH.

Perincian

Perincian biaya perkara :

- 1. Pendaftaran Gugatan Rp. 30.000,-
 - 2. Redaksi Rp. 5.000,-
 - 3. Meterai Rp. 6.000,-
 - 4. Kepaniteraan Rp. 489.000,-
- J u m l a hRp. 530.000,- (Lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

CATATAN I :

- Dicatat disini bahwa Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena Pihak Penggugat telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 2 September 2015 ;

- Dicatat disini bahwa salinan Putusan Perkara Nomor : 30/G/2015/PTUN.SBY. yang diputus tanggal 02 September 2015 untuk yang Kesatu ini telah diberikan berdasarkan permohonan lisan dari S U K A R D I, selaku Penggugat pada tanggal 8 September 2015 ;

P A N I T E R A,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

NURSYAM B. SUDHARSONO, SH.
NIP. 19590320 198703 1 002

CATATAN II :

- Dicatat disini bahwa Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena Pihak Penggugat telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 2 September 2015 ;

- Dicatat disini bahwa salinan Putusan Perkara Nomor : 30/G/2015/PTUN.SBY. yang diputus tanggal 02 September 2015 untuk yang Kedua ini telah diberikan berdasarkan permohonan lisan dari MOCHAMMAD OEDJIANTO selaku Tergugat II Intervensi pada tanggal 8 September 2015 ;

PANITERA,

Ttd

NURSYAM B. SUDHARSONO, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19590320 198703 1 002

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)